



TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI TOKO LUCKY LIGHT CANDY KOTA MATARAM

Jannatul Asmah^{*(a,1)}, Teti Indrawati P.^(b,2), Heru Sunardi^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram Jln. Gajah Mada Pagesangan.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbelo, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

¹jasmah@gmail.com; ²teti1975@uinmataram.ac.id

³herusunardi@uinmataram.ac.id;

^{*}Corresponding Author

Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: November 2022 Direvisi: Desember 2022 Dipublikasi: Desember 2022	Perkembangan teknologi yang begitu cepat berakibat pada perkembangan metode-metode penjualan yang terus mengalami kemajuan, salah satunya yaitu metode pembayaran <i>cash on delivery</i> . <i>Cash on delivery</i> merupakan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh konsumen. Namun dalam praktiknya jual beli dengan sistem <i>cash on delivery</i> terdapat kasus di mana terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini juga terjadi di toko Lucky Light Candy Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli dengan sistem <i>cash on delivery</i> dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli dengan sistem <i>cash on delivery</i> .
Kata Kunci: Pembatalan Sepihak, Jual Beli, <i>Cash on Delivery</i> .	

Sitasi: Asmah J. dkk., (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram. **Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah.** 14(2), 131-148.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu cepat mengakibatkan perkembangan metode-metode penjualan yang terus mengalami kemajuan, salah satunya yaitu dengan metode *cash on delivery*. *Cash on delivery* merupakan pembayaran dengan cara menyerahkan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh pembeli atau konsumen.¹ Mekanisme pembayaran menggunakan *cash on delivery* dalam jual beli adalah ketika pembeli memesan barang maka penjual sudah harus melakukan pengiriman barang. Sedangkan pembeli sendiri belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran, dikarenakan pembayaran dilaksanakan pada saat setelah barang diterima dan diantarkan oleh pihak kurir ekspedisi ke alamat pembeli.

Jual beli dengan metode *cash on delivery* di dalamnya terdapat beberapa kasus yang dialami oleh pemilik toko *Lucky Light Candy* yang merasa dirugikan oleh pembeli atau konsumen. Dalam hal ini penjual mengalami kerugian akibat pembeli yang tidak bertanggungjawab atas kewajibannya, yakni ketika pembeli telah memesan produk dari toko *Lucky Light Candy* dan memilih metode pembayaran menggunakan *cash on delivery*. Kemudian pihak toko *Lucky Light Candy* mengirimkan barang tersebut, namun ketika barang telah sampai kepada alamat pembeli, pembeli justru tidak bisa dihubungi dan tentu saja melakukan pembatalan tanpa ada kesepakatan sebelumnya.

¹Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 289.

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.²

Jual beli harus memenuhi prinsip muamalah, salah satunya yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Mengenai apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah diperjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَوْ فُرُّ بِالْعُقُودِ³

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

Maksud dari ayat di atas yakni akad perjanjian adalah janji setia kepada Allah swt., dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Apa pun alasannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan apabila seseorang itu telah melakukan pembatalan secara sepihak sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi.⁴

Pembatalan dalam jual beli disebut dengan *fasakh*, *fasakh* diartikan sebagai hilangnya hukum dari suatu akad atau terlepasnya ikatan akad, seolah-olah akad itu hilang. Tetapi ada beberapa kondisi yang harus dilalui agar *fasakh* bisa terjadi, yaitu *fasakhnya* mengandung akad *fasid*, adanya *khijar* pada barang, *fasakh* yang dilakukan dengan *iqalah* (kesepakatan bersama), *fasakh* karena salah satu orang yang mengikatkan dirinya tidak melakukan komitmennya, dan berakhirnya waktu akad.⁵

Hukum perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yakni cakap bagi mereka yang membuatnya, harus tercapainya kata sepakat mereka yang mengikat dirinya, adanya persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.⁶ Dengan demikian setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di tempat tertentu. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum di samping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.⁷

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan

²I Putu Gede Suantara (Pemilik Toko), *Wawancara*, Mataram 20 Januari 2022.

³QS Al-Maidah (5) : 1.

⁴Chairumam pasaribu Sahrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.

⁵Akmad Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak dalam Hukum Transaksi Islam", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2015, 58.

⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 83.

⁷Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1, Nomor 4, Oktober 2013, 149.

secara sepihak saja, jika ingin menarik kembali ataupun membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, oleh karenanya harus diperjanjikan lagi. Namun demikian apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁸

Perjanjian yang sah dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menyebutkan bahwa : “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁹ Dari pasal yang telah dijelaskan tersebut bahwa perjanjian di atas tidak dapat dibatalkan sepihak, dengan demikian perjanjian itu tidak mengikat di antara orang-orang yang membuatnya.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, peneliti menemukan bahwa di toko *Lucky Light Candy* ketika konsumen melakukan praktik jual beli melalui sistem *cash on delivery* banyak konsumen yang melakukan pembatalan secara sepihak. Toko *Lucky Light Candy* telah terjadi pembatalan jual beli dengan sistem *cash on delivery* jika dirat-ratakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2022 sebanyak 15 pcs barang yang terdiri atas 5-10 kasus dengan jumlah transaksi per bulan secara keseluruhannya ialah 30 pcs barang. Dilakukannya pembatalan oleh konsumen dengan berbagai alasan seperti barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen atau pembeli baik berupa ukuran maupun warna barang. Alasan lainnya pembeli tidak mau membayar barang pada saat barang telah sampai.¹⁰ Oleh karenanya yang terjadi di lapangan tidak memenuhi kondisi tersebut sehingga metode pembayaran dengan *cash on delivery* ini masih bisa diteliti lebih lanjut, teori pembatalan atau *fasakh* tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan merumuskan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash on Delivery* (Studi di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram)”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, individu, gejala, maupun kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala maupun menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam suatu masyarakat.¹¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Suatu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum atau penerapan perundang-undangan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan dengan berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam bidang hukum merupakan masalah-masalah sosial yang diperlukan dengan pendekatan secara

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1992) hlm. 24.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338.

¹⁰ I Putu Gede Suantara (Pemilik Toko), *Wawancara*, Mataram, 12 Januari 2022 serta Hasil Observasi di Toko *Lucky Light Candy*, 13-14 Januari 2022.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

sosiologis untuk menganalisis berbagai masalah hukum.¹² Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

HASIL/TEMUAN

A. Konsepsi Umum Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan Jenis Pembatalan Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perjanjian adalah suatu persetujuan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dan berjanji akan mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan tersebut. Janji atau dalam bahasa Arab disebut dengan *al-wa'du* yang bermakna untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, namun lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang baik. sedangkan istilah adalah merupakan bagian-bagian yang nantinya akan dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syariatnya.¹³

Pembatalan dalam Islam disebut dengan *iqalah*. *Iqalah* secara bahasa dapat diartikan sebagai menghilangkan sedangkan terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqalah*) merupakan tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya suatu akad yang telah diputuskan tersebut. Dengan kata lain, terminasi akad dengan kesepakatan adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti tidak pernah terjadi berlangsungnya akad. Dengan demikian, akibat hukum dari *iqalah* tidak berlakunya sejak dilakukan pemutusan akad, tetapi juga pada saat dibuatnya akad tersebut. Dengan kata lain *iqalah* mempunyai akibat hukum berlaku surut.¹⁴

Pengertian *iqalah* secara istilah didefinisikan sebagai membatalkan akad, dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Ulama berbeda pendapat dalam memahami *iqalah*, pertama menurut pendapat Syafiiyah, Hambali, dan Muhammad bin Hasan *iqalah* adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru, mereka beralasan bahwa *iqalah* secara makna bahasa artinya menghilangkan. Kedua, menurut pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan Dzahiriyyah *iqalah* adalah transaksi jual beli baru, mereka beralasan bahwa hakikat jual beli adalah tukar menukar (ada yang diserahkan dan ada yang diterima).¹⁵

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,2008), 130.

¹³Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), 20.

¹⁴Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, *Maktabah Kutub Al-Mutun Silsilah Al-Illu An-Nafi'*, (Yogyakarta: Al-Ishdar Al-Awwal, 2005), 404.

¹⁵Abdullah bin Muhammad, Miftaul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 202.

Akad apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan hukum, maka akad-akad tersebut dikatakan mengikat. Ikatan dalam akad tersebut menunjukkan arti bahwa akad tersebut tidak dapat diubah atau bahkan diputus oleh para pihak yang telah menyetujuinya secara sepihak berdasarkan kehendak sepihak. Akan tetapi apabila akad tersebut terbentuk berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*, maka pemutusan akad dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-iqalah*. Cara ini dianjurkan berdasarkan hadist riwayat Ibnu Hibban yang menyebutkan : “dari Abu Hurairrah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: “barang siapa yang membatalkan jual beli dari orang yang merasa menyesal maka Allah akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat”.¹⁶

Pemutusan akad tersebut dikatakan sah apabila telah dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. *Iqalah* terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yang dapat di *fasakh*.
- b. Adanya persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak.
- c. Objek masih utuh dan berada ditangan salah satu pihak, yang berarti bila objek telah musnah, *iqalah* tidak dapat dilakukan terhadap bagian yang masih utuh dengan menghitungkan harga secara proporsional.
- d. Tidak boleh menambah harga dari harga pokok, karena *iqalah* adalah suatu pembatalan; namun biaya pembatalan dibebankan kepada yang meminta pembatalan.

Beberapa ketentuan hukum mengenai terminasi akad melalui kesepakatan bersama (*al-iqalah*), antara lain:

- a. Karena akad terjadi antara *ijab* dan *qabul* para pihak, maka yang berlakukan *iqalah* adalah para pihak, maka yang berlakukan *iqalah* adalah para pihak yang bersangkutan. Namun demikian, hak ini juga diperluas kepada ahli waris, wali (penerima kuasa) dengan kuasa dari pihak yang berhak serta *fudbuli* (pelaku tanpa kewenangan) dengan ketentuan akibat hukumnya yang baru berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang berhak.
- b. Hapusnya akad yang telah dibuat berikut akibat hukumnya dan para pihak dikembalikan kepada status semula seperti sebelum terjadi akad. Karena itu untuk dapat dilakukan *iqalah* disyaratkan bahwa objek akad itu masih ada.
- c. Segala yang berkaitan dengan akad juga bubar, seperti akad penanggungan yang mengikuti akad pokok.
- d. Bagi pihak ketiga, *iqalah* merupakan suatu akad baru dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut.
- e. Bagi *iqalah* berlaku *khijar* syarat, misalnya penjual menemukan cacat yang terjadi ditangan pembeli pada barang yang dikembalikan pembeli yang tidak diketahui oleh penjual saat melakukan *iqalah*, maka ia berhak

¹⁶Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, *Maktabah...*, 404.

mengembalikan barang tersebut kepada pembeli (tidak jadi melakukan *iqalah*).¹⁷

Islam juga mengenal istilah lain yang memiliki kemiripan mengenai pembatalan atas persetujuan para pihak untuk melakukan perjanjian atau tidak dalam hal ini yang disebut dengan *khijar*. *Khijar* secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatkalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama *fiqh* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatkalkannya. Sebagian ulama mendefinisikan *khijar* secara syar'i sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.¹⁸

Menurut Wahbah Al-Juhaily sebagaimana dikutip oleh Gufron A. Mas'adi terdapat 17 macam *khijar*, namun dalam kitabnya ia hanya menerangkan 7 macam *khijar* yang popular, yakni sebagai berikut:

a. *Khijar Majlis*

Khijar majlis yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih antar meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat *lazim* (pasti) sebelum berakhirnya majelis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain. *Khijar majlis* tidak berlaku pada setiap akad melainkan hanya berlaku pada akad *al-muanwadhab al-maliyah*, seperti akad jual beli dan *ijarab*.

b. *Khijar Ta'yim*

Khijar ta'yim yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat tau harganya. *Khijar* ini hanya berlaku pada akad *muawadhab al maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Yang demikian ini merupakan konsep fuqaha Hanafiyah. Imam syafii dan Ahmad Ibnu Hambal menyangkal konsep *khijar ta'yin* ini dengan alasan bahwa salah satu syarat objek akad adalah harus jelas.

c. *Khijar Syarat*

Khijar syarat merupakan hak '*aqidain* untuk melangsungkan akad atau membatkalkannya selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Sesungguhnya *khijar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad. *Khijar* ini hanya berlaku pada akad *lazim* yang dapat menerima upaya *fasakh*, seperti jual beli, *ijarab*, *muzaraab*, *musyaqah*, *mudharabah*, *kafalah*, *hawalah*, dan yang lainnya. Di sisi lain *khijar* syarat ini tidak berlaku pada akad *lazimah* seperti *wakalah*, *ariyah*, *wadiyah*, hibah dan wasiat.

¹⁷Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2020, 26.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh...*, 99.

d. *Khiyar Aib* (karena adanya cacat)

Khiyar aib yakni hak yang dimiliki oleh salah seorang ‘aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. *Khiyar aib* berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batasan waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah dan Syafiiyah batas waktu berlakunya secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin. Jika mengulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah *lazim* (pasti).

e. *Khiyar Ru'yat* (melihat)

Hak pembeli untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya pernah melihat dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya. Imam Syafii menyangkal keberadaan *khiyar ru'yat* ini, karena menurutnya jual beli, terhadap barang yang *ghaib* (tidak ada di tempat) sejak semula sudah tidak sah.

f. *Khiyar Naqd* (Pembayaran)

Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.¹⁹

2. Faktor Penyebab atau Timbulnya Pembatalan Perjanjian Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Istilah yang digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk pemutusan atau pembatalan akad adalah *fasakh*. Kata “*fasakh*” terkadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk putusan akad.²⁰ Secara umum *fasakh* (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi : *fasakh* terhadap akad *fasid*, *fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat, *fasakh* terhadap akad karena adanya kesepakatan para pihak untuk memutuskan atau karena adanya *urbun*, *fasakh* terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan aliansi baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena kontrak tidak mungkin dilaksanakan.²¹

¹⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 108-114.

²⁰Syamsul Anwar, *Hukum...*, 340.

²¹Akmad Sobrun Jamil, “Pembatalan Kontrak dalam Hukum Transaksi Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2015, 59.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fusakh* adalah:

a. *Fasakh* terhadap akad *fasid*

Fasakh terhadap akad *fasid* adalah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli hukum Hanafi, meskipun telah memenuhi syarat pembentukan akad.²² Jika suatu akad berlangsung secara *fasid* seperti *bai' al amajbul* atau *bai' al-muaqqat*, maka akad harus di*fusakhh*kan baik oleh para pihak yang berakad maupun oleh keputusan *qadhi*. Kecuali terdapat halangan *fusakh*, misalnya jika pihak pembeli telah menjual atau menghibahkan kepada pihak lain.²³

b. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat

Fasakh terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairlazim*) baik tidak mengikatnya akad tersebut karena adanya hak *khiyar* bagi salah satu pihak dalam akad maupun karena sifat akad itu sendiri yang sejak semula tidak mengikat.

c. *Fasakh* terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnnya

Pembatalan akad bisa terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membatalkannya, keadaan seperti demikian disebut dengan istilah *iqalah*.

d. *Fasakh* terhadap akad karena adanya *urbun*

Faktor salah satunya yang dibahas dalam kontrak adalah pembayaran barang yang dijual. Pada dasarnya pembayaran dilakukan pada saat terjadi transaksi yang lebih dikenal dengan istilah jual beli tunai. Seiring berjalannya waktu permintaan barang yang pembeli inginkan semakin banyak, sehingga pembeli lebih berhati-hati untuk membeli maupun memilih barang. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak jarang apabila seorang pembeli yang melakukan transaksi jual beli barang dengan satu pihak membatalkan keinginannya untuk membeli produk tersebut, ataupun karena faktor lain di luar keinginan penjual dan pembeli, meskipun pada dasarnya faktor pembatalan perjanjian jual beli tidak terbatas. Untuk menyikapi hal tersebut, *urbun* dinilai memberikan kepercayaan pada salah satu pihak atas kepastian pembelian suatu barang.

e. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mungkin untuk dilaksanakan

Kontrak apabila dilakukan oleh salah satu pihak karena alasan tertentu, maka dengan sendirinya kontrak tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa perlu adanya keputusan hakim.

B. Konsepsi Umum Tentang *Cash on Delivery*

1. Pengertian *Cash on Delivery*

Cash on delivery merupakan metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan secara langsung oleh konsumen setelah konsumen menerima barang yang dipesan dalam keadaan baik.²⁴ Adanya sistem *cash on delivery* yang

²²Syamsul Anwar, *Hukum...,* 341.

²³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh...,* 115.

²⁴Gat, "Pemanfaatan M-Retaining Dengan Dukungan Layanan Cash on Delivery Pada Swalayan", *Citeek Journal*, Vol.4, Nomor 4, 2020, 294.

disediakan oleh beberapa aplikasi belanja *online* memberikan manfaat untuk penjual dan pembeli.

a. **Sistem Pembayaran *Cash on Delivery***

Penerapan sistem pembayaran *cash on delivery* merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan bisnis *online* pada beberapa aplikasi *marketplace*. Dengan diterapkannya sistem *cash on delivery* maka pemesanan barang lebih praktis dan efisien. Di mana sistem pembayaran *cash on delivery* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan ketika barang telah sampai kepada pembeli secara *face to face* dan *cash*. Layanan *cash on delivery*, di mana pembeli dan penjual sepakat untuk membayar barang yang dibeli ketika telah sampai ke alamat tujuan. Ketika barang telah sampai ke alamat pembeli maka barang tersebut harus dibayar secara tunai sebelum membuka paket.

Perkembangan zaman yang semakin canggih ikut merubah sistem pembayaran *cash on delivery*, sistem lama *cash on delivery* tidak menggunakan perantara atau dengan penjual itu sendiri yang langsung bertemu dengan pembeli, sedangkan *cash on delivery* saat ini bisa juga dijalankan melalui *marketplace* yang artinya menggunakan perantara, perantaranya yakni melalui kurir yang nantinya akan mengantarkan barang ke alamat pembeli.²⁵

Pembayaran terdapat daya ikat dalam suatu perjanjian jual beli. Letak daya ikat dalam suatu perjanjian jual beli ada dua yaitu daya ikat yang terletak di awal perjanjian dan di akhir perjanjian. Daya ikat yang terletak di awal risiko kerugian di pembeli karena penjual bisa saja berbuat tidak adil dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Sedangkan daya ikat yang terletak di akhir ialah risiko kerugian ada di penjual dikarenakan pembeli bisa saja mengingkari perjanjian baik dengan tidak mau membayar pesanan maupun membatalkan pesanan secara sepihak dan dengan berbagai alasan lainnya.²⁶

C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* Di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan sebagaimana yang telah dalil-dalil yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an, hadist, maupun *ijma'* ulama. Inti dari jual beli itu sendiri adalah terjadinya proses tukar menukar barang yang bernilai dengan tujuan untuk menjadikan hak milik, tentunya dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'. Atau dengan kata lain jual beli yaitu suatu kesepakatan di mana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain untuk membayar barang dengan harga yang telah disepakati.

²⁵Athellya Hasan, "Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis *Online* pada Aplikasi Marletplace", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.1, Nomor 2, 2021, 117.

²⁶Akmad Nurkholis, "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace *Shopee* dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD)", *Jurnal As Syar'e Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, 2022, 94-95.

Belakangan ini dalam praktiknya terdapat sebuah permasalahan yaitu pembatalan sepihak oleh konsumen di mana pada saat barang diantarkan ke alamat konsumen, konsumen membatalkan pesanan secara sepihak dengan berbagai alasan. Tersebut juga di dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan “masing-masing perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik”. Sehingga apabila ada salah satu pihak yang beritikad tidak baik dalam transaksi jual beli dengan sistem *cash on delivery* maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Praktik pembatalan sepihak oleh konsumen toko *Lucky Light Candy* merupakan praktik yang diperbolehkan Islam untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan kaidah Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

الْأَصْنُلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحُلُولِ وَالْإِبَاحَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.²⁷

Kaidah di atas yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk bermuamalah baru dimana yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup bermasyarakat, ternasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi dalam jual beli dengan sistem *cash on delivery*.

1. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram

Jual beli yang dilakukan dengan menggunakan perantara suatu aplikasi atau melalui *online*, artinya tidak terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli, praktik di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu majelis untuk melaksanakan *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan gambaran temuan peneliti di atas, menurut analisis peneliti hal demikian tidak dapat dibenarkan dalam konsep Islam, di mana penjual dan pembeli seharusnya terdapat dalam satu majelis, sebagaimana syarat *ijab* dan *qabul* menurut jumhur ulama *fiqh* adalah *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus berada di tempat yang sama membicarakan mengenai transaksi jual beli beserta objeknya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantari oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun Ulama Syafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan objek pembicaraan telah berubah.²⁸

Dalam praktik jual beli dengan sistem *cash on delivery* melalui aplikasi shopee juga tidak terdapat pengucapan *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli. Maka menurut analisis peneliti *qabul* harus ada pernyataan secara tegas yang dibuat oleh penjual ataupun pembeli baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, tetapi dalam temuan peneliti *qabul* tidak tertuang secara tegas baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sebagaimana yang

²⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

²⁸Nasrun Haroen, *Pengantar...*, 117.

dikemukakan oleh Madzhab Syafi'I, jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*.²⁹

Praktik jual beli dengan sistem *online*, tidak dibatasi umur untuk pembeli atau para pihak, sehingga kemungkinan terjadinya pembeli yang belum cukup umur untuk melakukan akad. Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, menurut jumhur ulama syaratnya harus *baligh*. Sedangkan menurut ulama Hanifah syarat melakukan akad batasnya pada *tamyiz* yang berarti anak-anak yang dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan baik untuk diri sendiri maupun pihak lain.³⁰

Adapun syarat jual beli mengenai orang yang berakad, barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar barang dalam transaksi jual beli dengan sistem *cash on delivery* di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram sudah memenuhi syarat jual beli sebagaimana temuan peneliti berdasarkan dalam paparan hasil di bab sebelumnya.

2. Analisis Praktik Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram

Praktik pembatalan sepihak oleh konsumen dengan sistem *cash on delivery* di toko *Lucky Light Candy* dilakukan konsumen tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pembatalan.

Berdasarkan gambaran temuan peneliti di atas, menurut analisis peneliti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Di mana dalam konsep *iqalah* (pembatalan) merupakan tindakan para pihak yang berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti tidak pernah berlangsung akad sebelumnya.

Pembatalan yang dilakukan oleh konsumen secara sepihak maka menurut peneliti merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat terjadinya pemutusan akad menurut *iqalah*. Sebagaimana dalam konsepnya *iqalah* apabila akad tersebut terbentuk berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*, maka pemutusan akad dapat dilakukan berdasarkan atas keputusan bersama. Sebagaimana dalam hadist riwayat Ibnu Hibban menyebutkan: "dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: "Barang siapa yang membatalkan akad jual beli dari orang yang merasa menyesal maka Allah akan membatalkan kesulitananya pada hari kiamat".³¹

Dalam *iqalah* pembatalan akad tidak diperbolehkan dilakukan secara sepihak, tetapi dalam temuan peneliti pembatalan yang dilakukan oleh konsumen toko *Lucky Light Candy* dilakukan oleh konsumen tanpa adanya persetujuan dari pihak penjual. Sehingga hal ini tidak memenuhi syarat pemutusan atau pembatalan akad secara sah yang dinyatakan dalam konsep

²⁹Ibid., 19.

³⁰Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 80.

³¹Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, *Maktabah...*, 404.

iqalab di mana disebutkan adanya persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak.³²

Adapun ayat dalam al-Qur'an tentang perintah Allah swt., untuk memenuhi janji QS *al-Maidah* (5) : 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ³³

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu".

Namun apabila pembatalan sepihak dilakukan sesuai dengan syariat Islam maka diperbolehkan. Adapun yang dimaksud pembatalan diperbolehkan apabila barang tersebut terdapat kecacatan/kerusakan. Sebagaimana dalam konsep *khijar aib* di mana hak yang dimiliki *aqidain* untuk membatalkan akad atau melangsungkan akad apabila terdapat cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak mengetahuinya pada saat akad.³⁴

3. Analisis Kerugian yang Dialami Oleh Pihak Toko *Lucky Light Candy* Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery*

Kerugian yang dialami pihak toko *Lucky Light Candy* mengenai pembatalan sepihak *cash on delivery* yakni berupa, kerugian dalam bentuk waktu, tenaga, finansial dan performa toko yang menurun.

Berdasarkan gambaran temuan peneliti di atas, menurut analisis peneliti dalam jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* sering kali pelanggaran hak dari para pihaknya yang mengakibatkan kerugian yang dialami pemilik toko maupun konsumen. Kerugian dalam bentuk waktu yang dialami konsumen menurut peneliti merupakan suatu hal yang wajar dialami dalam dunia bisnis. Tetapi dalam Islam menekankan untuk menghargai pentingnya waktu sebagaimana Allah swt., berfirman dalam surah *al-Asr* (103) 1-2 :

وَالْعَصْرُ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

Artinya: "Demi masa, Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian".³⁵

Kerugian dalam bentuk tenaga, menurut analisis peneliti merupakan tindakan konsumen yang menyusahkan pihak toko *Lucky Light Candy*. Islam juga menjelaskan untuk tidak menyulitkan orang lain, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda : "Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Barang siapa membahayakan orang lain maka Allah akan membala bahaya kepadanya dan barang siapa menusahkan atau menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya".(HR al-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Kerugian finansial/biaya, menurut analisis peneliti dalam jual beli *online* biaya untuk pengemasan barang yang dipesan oleh konsumen merupakan tanggung jawab penjual sedangkan konsumen tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian tersebut. Tetapi dalam hal ini

³²Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3, Nomor, 2 Oktober 2020, 26

³³QS al-Maidah (5) : 1.

³⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh...*, 113.

³⁵QS al-Asr (103) 1-2.

konsumen membatalkan pesanan secara sepihak yang menimbulkan kerugian finansial bagi pihak penjual yang seharusnya penjual akan mendapatkan keuntungan dari terjualnya suatu barang melainkan penjual tidak mendapatkan untung bahkan rugi mengenai hal pembatalan itu.

Berdasarkan apa yang telah peneliti kemukakan di atas, apa yang dialami pemilik toko sangat berdampak pada pihak toko baik dari segi penjualan maupun finansial toko di mana toko seharusnya mendapatkan keuntungan atas pembelian barang namun sebaliknya yang dialami pihak toko *Lucky Light Candy* adalah kerugian dari berbagai aspek seharusnya konsumen bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak toko apabila kerugian yang dialami cukup besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1366 KUHPPerdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.³⁶

4. Analisis Respons dan Upaya Pemilik Toko Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak toko *Lucky Light Candy* adalah non litigasi. Adapun upaya hukum non litigasi yang dimaksud adalah melakukan negosiasi kepada konsumen agar konsumen tersebut mau membayar barang yang dikembalikan dengan catatan harus membayar sesuai dengan jumlah kesepakatan.

Upaya hukum non litigasi oleh toko *Lucky light Candy* dengan melakukan somasi melalui fitur *chat* yang disediakan di aplikasi *shopee* ataupun *WhatsApp* agar konsumen bersedia untuk membayar barang tersebut. Selain itu pihak toko juga melakukan negosiasi untuk membicarakan pembatalan yang terjadi yang nanti pada akhirnya terdapat konsumen yang mau membayar barang. Namun terdapat juga konsumen yang tidak mau melakukan pembayaran setelah dilakukan negosiasi oleh karena itu hal yang dilakukan pihak toko adalah dengan cara membuat *blacklist* konsumen.

Berdasarkan temuan peneliti, berkaitan dengan upaya hukum gugatan di pengadilan toko *Lucky light Candy* tidak pernah melakukan gugatan tersebut karena upaya yang akan dilakukan nantinya akan memerlukan waktu dan biaya yang nantinya biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan harga barang yang dibatalkan konsumen.

5. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* di Toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram

Faktor penyebab terjadinya pembatalan sepihak di toko *Lucky Light Candy* oleh konsumen dengan sistem *cash on delivery* disebutkan bahwa karena konsumen yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar pada saat

³⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 70.

barang diantarkan oleh pihak kurir, konsumen tidak dapat dihubungi dan konsumen yang berubah pikiran.

Berdasarkan gambaran temuan peneliti di atas, menurut analisis peneliti mengenai konsumen dengan alasan tidak cukup uang untuk membayar, alasan konsumen yang membatalkan secara sepahak tidak bisa diterima, karena dapat menimbulkan *fasakh*. Sebagaimana salah satu hal yang menimbulkan terjadinya *fasakh* ialah *fasakh* karena tidak adanya *tanfidz*. Artinya *fasakh* dilakukan ketika pihak lain tidak bisa menjalankan komitmennya pada saat kondisi *khiyar naqd* (pembayaran).

Konsumen yang tidak dapat dihubungi pada saat barang akan diantar ke alamat tujuan menurut analisis peneliti, hal tersebut sebenarnya harus sudah diperhatikan konsumen pada saat akan memesan barang. Seharusnya sebelum konsumen memesan suatu barang, konsumen memperhatikan terlebih dahulu apakah nomor yang digunakan aktif atau tidak. Di luar dari hal yang peneliti paparkan di atas menurut analisis peneliti konsumen bisa saja iseng dan lalai akan hal tersebut. Oleh karena itu peneliti bisa katakan bahwa konsumen lalai terhadap apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Dalam Islam sifat lalai sangat tidak dibenarkan, sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. *al-Ma'un* (107) : 4-5 yang berbunyi:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاةٍ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ.

Artinya: “*Sungguh celaka-lah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai*”.³⁷

Pada saat konsumen melakukan pemesanan barang maka bisa peneliti katakan bahwa sudah terdapat sebuah perjanjian jual beli di dalamnya, tentu saja konsumen tidak berhak membatalkan perjanjian tersebut apalagi dengan alasan yang peneliti paparkan di atas. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an Surah *an-Nisa* (4) 29:

يَا إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِي مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”.³⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II dan Bab III sebelumnya, maka peneliti dapat simpulkan bahwa:

1. Praktik pembatalan sepahak transaksi jual beli dengan sistem *cash on delivery* yang terjadi di toko *Lucky Light Candy* karena terjadinya konsumen yang tidak dapat dihubungi pada saat barang sampai, barang yang tidak sesuai

³⁷QS al-Ma'un (107) 4-5.

³⁸QS an-Nisa (4) 29.

dengan pesanan, konsumen tidak memiliki cukup uang untuk membayar hingga konsumen berubah pikiran. Pembatalan sepihak oleh konsumen toko *Lucky Light Candy* dilakukan tanpa adanya konfirmasi dari pihak toko sebelumnya. Akibatnya pihak toko hanya bisa melakukan tindakan non litigasi berupa memblacklist konsumen yang membatalkan dan menjual kembali barang yang dibatalkan oleh konsumen pertama pada konsumen selanjutnya.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak transaksi jual beli dengan sistem *cash on delivery* di toko *Lucky Light Candy* Kota Mataram tidak diperbolehkan dilakukan oleh konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena seseorang tidak dapat menepati janji sebagaimana akad yang telah diperjanjikan. Dasarnya adalah sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Maidah (5) : 1. Namun apabila alasan pembatalan dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka diperbolehkan seperti halnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima oleh konsumen, tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam bertransaksi jual beli serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam bertransaksi jual beli. Suatu transaksi juga harus didasari dengan atau kerelaan dari kedua belah pihak Sebagaimana yang telah disebutkan di QS An-Nisa (4) : 29.

B. Saran

1. Bagi konsumen lebih memperhatikan lagi tata cara pemesanan serta pembatalan pesanan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Diharapkan memperhatikan aturan dalam hukum Islam pada saat melakukan transaksi jual beli dengan sistem *cash on delivery* agar tidak terjadinya kerugian baik untuk pihak penjual maupun pembeli.
2. Bagi pihak toko agar mempertimbangkan lagi fitur *cash on delivery* untuk diaktifkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih teliti dan memilih lagi untuk melayani konsumen dengan permintaan pembayaran *cash on delivery*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah bin Muhammad, Miftaul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abidin Zainal Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Akmad Nurkholis, “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem *Cash On Delivery (COD)*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, 2022.
- Akmad Sobrun Jamil, “Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2015.

- Arleani Firizki Rimanadi, "Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash on Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)", (*Skripsi*, UIN Sayyid Hidayatullah, Jakarta, 2022).
- Atik Abidah. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Pres, 2006.
- Chairumam pasaribu Sahrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2017.
- E Christian, "Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor dalam Praktik Manado: Lex Privatum", *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.I, Nomor 2, April-Juni 2013.
- Fera Duwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus : COD Onderdil Motor Bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)". (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017).
- Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Lx Privatum*, Vol.1, Nomor 4, Oktober 2013.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, *Maktabah Kutub Al-Mutun Silsilah Al-Ilmu An-Nafi'*,Yogyakarta: Al-Ishdar Al-Awwal, 2005.
- Ibnu Mas'ud. *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Irhamna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pemesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Bai' Istisna")", (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1338.
- Lalu Muhammad Irwan Sani, dengan judul penelitian, "Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Persoalan Fraud dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Situs *bukalapak.com*)", (*Skripsi*, FS UIN Mataram, Mataram, 2019).
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad Abdulkadir. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mustafa Ahmad Az-Zarka, *Usul Fiqh Hukum Islam*, Semarang: Dar al-fikr, 2000.

- Rufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Saleh Al-Faizan. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Saroh Patun Nisa, “Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 1, Nomor 2, 9 November 2021.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, Nomor 2, Desember 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Sumitro dan Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Bali Askara dan Saadiyah, 1990.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Uabidullah Muayyad, “Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal ‘Anil Islam*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2015.
- Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, Lombok: Pustaka Lombok, 2020.
- Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2020.

